



PUTUSAN

Nomor 560/Pdt.G/2024/PA.Tg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TEGAL

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Nama Pemohon, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Nelayan/TKI, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kota Tegal yang sekarang bekerja di 20 Norwich Quay Lyttelton Port Of Christchurch New Zealand Paspor xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **OPIN SOELISTRIYO NOEGROHO, S.H., M.H. dan BHARY FAUZI HERMANTO, S.H.**, Advokat yang berkantor di Jalan Gajahmada Nomor 70 Desa Kalisapu Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal, dengan domisili elektronik pada alamat email opin.soelistriyo.n@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 November 2024 yang terdaftar di register kepaniteraan Pengadilan Agama Tegal Nomor ADV/254/SK/2024/PA.Tg Tertanggal 06 Desember 2024, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Melawan:

Nama Termohon, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kota Tegal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **COKRO KUSUMO, S.H. dan MOH. FARIQ ASRORUDDIN, S.H.**, Advokat yang berkantor di Ruko PG. Jatibarang Nomor 03 Jalan Raya Jatibarang-Slawi Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes,

Halaman 1 dari 67 Putusan Nomor 560/Pdt.G/2024/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan domisili elektronik pada alamat email coky.antibanditz@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Desember 2024 yang terdaftar di register kepaniteraan Pengadilan Agama Tegal Nomor ADV/259/SK/2024/PA.Tg Tertanggal 13 Desember 2024, sebagai **Termohon Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak tertanggal 05 Desember 2024 yang telah didaftar secara elektronik (*e-Court*) dalam register perkara nomor: 560/Pdt.G/2024/PA.Tg, tanggal 06 Desember 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan (akad nikah) pada tanggal 01 Oktober 2016, yang dicatat Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal dengan register nikah No.0462/005/X/2016;
2. Bahwa setelah perkawinan dilangsungkan (akad nikah) Pemohon dengan Termohon tinggal dirumah orangtua Termohon selama kurang lebih 1 tahun dan terakhir tinggal dirumah bersama di Perumahan Griya Brawijaya Blokk F-11, Kelurahan Muarareja Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal, selama kurang lebih 6 tahun;
3. Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Termohon telah bercampur (bada dukhul) dan telah dikarunia 2 orang anak yang bernama:
 - 3.1 Nama anak, Perempuan, lahir Tegal 15 Juli 2021;
 - 3.2. Nama anak, Perempuan, lahir Tegal 8 Juni 2023;Keduanya saat ini ikut dengan Termohon;

Halaman 2 dari 67 Putusan Nomor 560/Pdt.G/2024/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa pada mula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan bahagia dan harmonis, namun pada sekitar bulan Agustus 2022 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dimungkinkan untuk hidup rukun kembali. Hal ini disebabkan karena:

4.1. Termohon tidak terbuka dan tidak jujur dalam masalah keuangan keluarga dan pemberian nafkah dari Pemohon, uang tersebut tidak jelas Penggunaannya dan boros, setiap Pemohon pulang dari bekerja diluar negeri, kiriman uang yang dikirim ke Termohon katanya masih ada namun ternyata selalu habis tidak jelas penggunaannya;

.2. Pemohon dan Termohon pada awal tahun 2022 meminjam uang di Bank BRI sejumlah 500 jt untuk usaha pengisian solar di kapal nelayan tegal skitar 300 juta dan 150 jt dipinjamkan kepada saudara Termohon bernama medy, yang setiap bulan mendapatkan hasil Rp 10.000.000,- setelah berjalan 1 tahun tanpa alasan yang jelas uang tersebut tidak kembali dan juga modal yang dikelola Termohon juga habis, saat Pemohon menanyakannya justru Termohon beralih habis karena untuk biaya hidup saat Pemohon tidak bekerja, padahal setiap bersandar Pemohon selalu mengirimkan uang sekitar Rp 4.000.000,- dengan harapan untuk simpanan dan biaya sehari dari keuntungan pengisian solar;

.3. Termohon juga berbohong mengatakan bahwa ayah Termohon meminjam uang untuk biaya adiknya Termohon bekerja ke luar negeri dan ketika di tanyakan keorangtua Termohon justru tidak pernah meminjam uang kepada Termohon, sedangkan uang tersebut adalah simpanan untuk membuka usaha karena Pemohon tidak ingin lagi bekerja di luar negeri;

.4. Tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon sering berhutang kepada orang lain dan menggadaikan, perhiasan, BPKB mobil serta mobil ke rentenir dengan total RP 100.000.000,- dan ke Leasing sejumlah 30 juta dan ternyata sejumlah Rp 300.000.0000, yang

Halaman 3 dari 67 Putusan Nomor 560/Pdt.G/2024/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibatnya penagih, rentenir dan leasing menagihnya pada orangtua Pemohon;

.5. Termohon tidak mau menghargai serta mendengarkan kata-kata Pemohon sebagai kepala keluarga, Pemohon sudah sering menasehati Termohon untuk tidak boros dan berbohong namun Termohon tetap membangkang;

5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada sekitar Februari 2024, karena permasalahan tersebut diatas, Pemohon memilih untuk kembali rumah orangtua Pemohon di RT.003 RW.001, Kelurahan Muarareja Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, dan tidak lama kemudian Pemohon berangkat kerja ke Selandia baru sampai sekarang;

6. Bahwa sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama sekitar 10 bulan, selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah kumpul bersama namun Pemohon masih tetap memberi nafkah kepada Termohon dan anak sesuai kemampuan Pemohon;

7. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumahtangganya dengan Termohon;

8. Bahwa Pemohon juga berkeinginan agar segala biaya perkara ini dibebankan menurut hukum;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Tegal melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon ini;
2. Menetapkan atau memberi ijin kepada Pemohon (Nama Pemohon) untuk menjatuhkan talak Raji terhadap Termohon (Nama Termohon);
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Kehadiran para pihak

Halaman 4 dari 67 Putusan Nomor 560/Pdt.G/2024/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya dan Termohon didampingi atau diwakili Kuasa Hukumnya hadir di persidangan berdasarkan *relaas* / panggilan yang sah dan patut;

Pemeriksaan Identitas Kuasa dan Dokumen Elektronik

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas para kuasa hukum Pemohon, surat kuasa Pemohon dan meneliti kelengkapan dokumen elektroniknya melalui Sistem Informasi Pengadilan serta telah memeriksa identitas para kuasa hukum Termohon dan surat kuasa Termohon;

Upaya Perdamaian

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan membina kembali rumah tangganya dengan baik, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Hakim Muhamad Jamil, S.Ag, sebagaimana laporan Mediator tanggal 02 Januari 2025, mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil, karenanya proses pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan;

Persidangan secara E-Litigasi

Bahwa berdasarkan perkara *a quo* yang terdaftar secara *e-Court* serta Termohon dan kuasanya hadir di persidangan, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan bahwa para pihak wajib besidang secara elektronik, Majelis Hakim juga telah menjelaskan hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik berdasarkan Pasal 20 ayat 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik para pihak wajib menempuh proses sidang secara elektronik;

Bahwa setelah mediasi dinyatakan tidak berhasil, Majelis Hakim telah menetapkan jadwal persidangan (*Court Calender*) secara elektronik sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Pembacaan Permohonan Pemohon

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya memeriksa pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan

Halaman 5 dari 67 Putusan Nomor 560/Pdt.G/2024/PA.Tg



yang tertutup untuk umum dan Pemohon melalui kuasanya menyatakan tidak ada perubahan terhadap surat permohonannya;

Jawaban Konvensi dan Gugatan Rekonvensi

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban dan gugatan rekonvensi yang disampaikan secara elektronik berdasarkan jadwal persidangan elektronik yang telah ditetapkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil dari Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon kecuali hal-hal yang dianggap dan dinilai benar sesuai dengan fakta hukum;
2. Bahwa Termohon menyatakan kebenarannya atas dalil-dalil Permohonan Cerai Talak Pemohon dari Posita (1) sampai dengan Posita (3);
3. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dan menolak atas dalil permohonan cerai talak Pemohon pada Posita (4), dalam dalil tersebut Pemohon seolah-olah menjadi korban dan keterangan-keterangannya tidak sesuai dengan fakta maupun kenyataan yang ada, **faktanya:**
 - a. Bahwa Pemohon tidak terbuka dan tidak jujur dalam masalah keuangan dan uang yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon adalah nafkah untuk seluruh kebutuhan rumah tangga dan nafkah anak Termohon dan tidak benar keterangan Pemohon yang menyatakan bahwa *"..... kiriman uang yang dikirim oleh Termohon katanya masih ada namun ternyata selalu habis tidak jelas penggunaannya."* Hal tersebut jelas tidak sesuai dengan fakta yang ada dan terkesan mengada-ada;
 - b. Bahwa mengenai Pemohon dan Termohon meminjam uang sekira tahun 2022 di Bank BRI sejumlah Rp.500.000.000,00- (*lima ratus juta rupiah*), kemudian dari Rp.300.000.000,00- (*tiga ratus juta rupiah*) dan faktanya uang tersebut diperuntukan untuk modal usaha bukan untuk pengisian solar;
 - c. Bahwa benar Ayah Termohon meminjam kepada Termohon sejumlah uang yang diperuntukkan membiayai Adik Termohon bekerja di luar negeri dan Pemohon juga mengetahui dan mengijinkkan Termohon untuk meminjamkan uang tersebut kepada Ayah Termohon;

Halaman 6 dari 67 Putusan Nomor 560/Pdt.G/2024/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa Termohon tidak pernah berhutang kepada orang lain, menggadaikan perhiasan BPKB Mobil ke rentenir dengan total Rp.100.000.000,00- (*seratus juta rupiah*) dan ke leasing sejumlah Rp.30.000.000.00,- (*tiga puluh juta rupiah*), Pemohon-lah justru yang melakukan perbuatan tersebut dan keterangan-keterangan Pemohon mengada-ada jauh dari kebenaran;
- e. Bahwa Pemohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang Ayah dan Suami sehingga segala kebutuhan rumah tangga selama pernikahan sampai dengan dipikul oleh Termohon, adapun Pemohon memberikan nafkah tidak secara terus menerus dan tidak dapat mengakomodasi atau memenuhi seluruh kebutuhan rumah tangga sehingga membuat Termohon terpaksa bekerja untuk memenuhi seluruh kebutuhan rumah tangga baik kebutuhan Termohon maupun Anak Termohon, justru Pemohon-lah yang tidak mampu bertanggung jawab sebagai kepala keluarga;
4. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dan menolak atas keseluruhan dalil permohonan cerai talak Pemohon pada Posita (5), **faktanya** sebenarnya pertengkaran terjadi sejak bulan September 2024 **bukan** bulan Februari 2024;
5. Bahwa Termohon keberatan dan menolak dalil permohonan cerai talak Pemohon pada Posita (5) Bahwa antara Pemohon dengan Termohon benar sudah tidak serumah lagi namun keterangan Pemohon tidak sesuai dengan fakta, **faktanya** adalah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak serumah lagi sejak bulan September 2024 sampai dengan Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talaknya terhitung sekira ± 3 (tiga) bulan;
6. Bahwa Termohon keberatan dan menolak atas dalil permohonan cerai talak Pemohon pada Posita (7), **faktanya** adalah Termohon dan keluarga besar Termohon selalu berupaya untuk mempertahankan hubungan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, Namun Pemohon tidak pernah berupaya untuk memperbaiki hubungan dan/atau setidaknya mempertahankan hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, sehingga akibatnya antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat berdamai dan Pemohon selalu menuntut untuk mengakhiri hubungan perkawinan

Halaman 7 dari 67 Putusan Nomor 560/Pdt.G/2024/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara Pemohon dengan Termohon dan Termohon tidak pernah memberikan persetujuan atau kesepakatan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa dalil-dalil/alasan-alasan yang menjadi dasar dari jawaban sebagaimana diterangkan di atas merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari gugatan balik ini;
2. Bahwa untuk selanjutnya Termohon mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam hal ini selalu memulai perselisihan dan pertengkaran dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dimana Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi selalu memfitnah atau menuduh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan tuduhan dan kecurigaan yang tidak benar dan beralasan tepat serta Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi selalu menggunakan kata-kata yang kotor dan nada berbicara yang cenderung keras sehingga membuat Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi merasa ketakutan dan kejiwaannya terguncang serta Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebagai suami kurang menghargai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai Isteri dimana Pemohon jarang untuk memberikan kasih sayang kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi selalu mendahulukan kepentingan dan keperluan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi bukan keperluan dan kebutuhan dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi maupun anak-anak;
4. Bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi diduga telah mengkhianati Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dimana **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi diduga memiliki hubungan dengan wanita idaman lain dan/atau setidaknya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi diduga berselingkuh dengan wanita idaman lain**
5. Bahwa sebab-sebab/alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagai berikut:

Halaman 8 dari 67 Putusan Nomor 560/Pdt.G/2024/PA.Tg



- a. Bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak secara terus menerus untuk memberikan nafkah lahiriah dan bathiniyah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan anak, serta nafkah yang diberikan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi kurang untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangga;
 - b. Bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi ketika berselisih dan bertengkar sering mengucapkan kata-kata yang kasar dengan nada tinggi serta selalu melakukan pengancaman dan fitnah yang tidak bisa dibuktikan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sehingga Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi merasa tertekan bathinnya;
 - c. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan kasih sayang kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan tidak pernah memberikan kasih sayang kepada anak kandung;
 - d. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi beberapa kali pernah ketahuan menjalin hubungan dengan wanita idaman lain yang menyebabkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi merasa dikhianati dan merasa sakit hati, kecewa serta Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tertekan secara bathin;
6. Bahwa atas perbuatan-perbuatan sebagaimana sudah diterangkan di atas, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menderita baik secara fisik, psikis (kejiwaan), kesehatan dan ekonomi-sosial yang disebabkan oleh perbuatan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;
7. Bahwa sejak terjadinya perpisahan antara Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, hak dan kewajiban suami-isteri tidak lagi terlaksana sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang seharusnya mengakibatkan terputusnya komunikasi antara Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
8. Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah berupaya secara sungguh-sungguh untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya dengan melakukan musyawarah bersama keluarga besar Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Termohon

Halaman 9 dari 67 Putusan Nomor 560/Pdt.G/2024/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Namun, meskipun telah melalui musyawarah tersebut, upaya tersebut tidak membuahkan hasil yang diharapkan;

9. Bahwa berdasarkan uraian di atas, ikatan perkawinan antara Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering terjadi perselisihan dan bertengkar secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan cita-cita suatu perkawinan yang diharapkan, yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah;

10. Bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

11. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 41 menerangkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah sebagai berikut:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

12. Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan beberapa hak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

- a. Nafkah Mut'ah dari Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejumlah **Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);**

Halaman 10 dari 67 Putusan Nomor 560/Pdt.G/2024/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Nafkah Iddah dari Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejumlah **Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);**

c. Nafkah Anak dari Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejumlah **Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);**

13. Bahwa atas timbulnya perkara ini, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi harus membayar biaya keseluruhan perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku

Berdasarkan dalil-dalil/alasan-alasan sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tegal Kelas I B Cq. Majelis Hakim agar sekiranya dapat menerima, memeriksa, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Dalam Konvensi:

1. Menolak dalil-dalil permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**Nama Pemohon**) untuk mengikrarkan *talak satu raj'i* terhadap Termohon (**MEILANI Binti H. DARUN**) di depan sidang Pengadilan Agama Tegal Kelas I B;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Membebaskan kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah mut'ah berupa uang sebesar Rp.50.000.000,00 (*lima puluh lima juta rupiah*) kepada Penggugat Rekonvensi seketika dan sekaligus pada sidang ikrar talak diucapkan;
3. Membebaskan kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah berupa uang sebesar Rp.50.000.000,00 (*lima puluh lima juta rupiah*) kepada Penggugat Rekonvensi seketika dan sekaligus pada sidang ikrar talak diucapkan;

Halaman 11 dari 67 Putusan Nomor 560/Pdt.G/2024/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah Anak berupa uang sebesar Rp.50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) kepada Penggugat Rekonvensi seketika dan sekaligus pada sidang ikrar talak diucapkan;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat hukum lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Replik Konvensi dan Jawaban Rekonvensi

Bahwa terhadap jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi, Pemohon Kovensi/Tergugat Rekonvensi telah memberikan replik konvensi dan jawaban rekonvensinya yang disampaikan secara elektronik berdasarkan jadwal persidangan elektronik yang telah ditetapkan sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

1. Bahwa Pemohon tetap pada seluruh dalil permohonan Pemohon;
2. Bahwa Pemohon menolak seluruh dalil-dalil Jawaban Termohon kecuali yang diakui secara tegas oleh Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa Pemohon tetap bertahan pada dalilnya Pemohon pada posita angka 4 dalam surat permohonan cerai talak Pemohon dan menolak dalil jawabannya Termohon pada angka 3;
4. Bahwa Pemohon menolak dalil jawaban Termohon pada angka 4 dan tetap bertahan pada dalil Permohonan Pemohon tersebut pada posita angka 5;
5. Bahwa Pemohon menolak dalil jawaban Termohon pada angka 5 dan tetap bertahan pada dalil Permohonan Pemohon tersebut pada posita angka 6;
6. Bahwa Pemohon tetap dengan dalil gugatannya pada posita angka 7 menolak dalil jawaban Termohon pada angka 6 yang menyatakan Pemohon tidak berupaya mempertahankan hubungan perkawinan, yang nyata adalah Pemohon berulang kali di bohongi oleh Termohon dengan berbagai alasan, setiap selesai satu masalah ternyata terkuak masalah yang lain, seyogyanya peran Termohon sebagai istri salah satunya menjaga harta suami, menerima apapun kondisi dan rezeki yang diberikan suami namun apa yang telah dilakukan Termohon bertolak belakang dan bagaimana

Halaman 12 dari 67 Putusan Nomor 560/Pdt.G/2024/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tangga akan di pertahankan jika selalu di warnai dengan kebohongan dan sikap Termohon yang tidak bersyukur tersebut;

7. Bahwa Termohon selama 2 kali mediasi dihadapan mediator menyatakan menerima dan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon dan menitik beratkan pada tuntutan nafkah-nafkah akibat putusnya perkawinan karena perceraian. Maka dapatlah kiranya pernyataan Termohon tersebut dapat juga di jadikan dasar dan alasan untuk dikabulkannya permohonan cerai Pemohon ini;

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa apa yang telah tertulis dan termuat dalam bagian Konvensi mohon secara mutatis mutandis dianggap termuat dan terbaca kembali dalam bagian Rekonvensi ini;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dalil-dalil Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tetap bertahan pada dalil-dalil permohonan cerai Talak semula;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dalil Penggugat Rekonvensi pada angka 3, yang benar adalah pertengkaran itu terjadi karena sikap Penggugat Rekonvensi yang di ketahui ternyata telah membohongi dan membangkang kepada Tergugat Rekonvensi, walaupun bertengkar dan marah Tergugat Rekonvensi tidak pernah berkata Kotor, nada keras dan marahnya Tergugat Rekonvensi karena kecewa dengan Penggugat Rekonvensi yang menyalahgunakan kepercayaan untuk mengatur penggunaan uang dalam rumah tangga yang justru habis dan mempunyai hutang dimana-mana;
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dalil Penggugat Rekonvensi pada angka 4 yang menyatakan Tergugat Rekonvensi telah berselingkuh dengan wanita, yang benar adalah Tergugat Rekonvensi tidak pernah mempunyai wanita idaman lain apalagi sampai berselingkuh, itu adalah kecurigaan yang berlebihan dari Penggugat Rekonvensi dan mengaburkan kesalahan-kesalahan Penggugat Rekonvensi;
5. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dalil Penggugat Rekonvensi pada angka 5 (a,b,c, dan d) , karena Tergugat Rekonvensi merasa tidak pernah kurang dalam memberikan nafkah, tidak pernah berkata kotor, tidak pernah

Halaman 13 dari 67 Putusan Nomor 560/Pdt.G/2024/PA.Tg



memiliki wanita idaman lain dan tetap mengasahi anak kandung Tergugat Rekonvensi, justru perselisihan dan pertengkaran yang benar terjadi adalah karena sebab:

- Penggugat Rekonvensi selalu meminta haknya sementara disisi lain kewajiban istri terhadap suami di tinggalkan, dimana untuk kebutuhan rumah tangga setiap bulan selalu terpenuhi sedangkan nafkah yang diberikan selalu merasa kurang dimata Pengugat Rekonvensi karena Penggugat Rekonvensi ternyata mempunyai utang tanpa diketahui Tergugat Rekonvensi yang tidak jelas peruntukannya, sedangkan nada keras marahnya Tergugat Rekonvensi karena kecewa dan kaget serta tidak habis fikir kelakuan dari Penggugat Rekonvensi yang mengkhianati kepercayaan yang diberikan Tergugat Rekonvensi dalam mengatur keuangan rumah tangga, karena mengatakan keuntungan dari memberikan modal uang solar kepada pemillik kapal lancar setiap bulannya yang berkisar Rp 10.000.000 sampai Rp 15.000.000 namun ternyata tidak pernah ada sama sekali entah kemana hasilnya serta modalnya karena ketika ditanyakan selalu diam dan takut apabila sampai orangtua Tergugat Rekonvensi mengetahuinya;

6. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dalil Gugatan Rekonvensi pada angka 6, karena Tergugat Rekonvensi tidak pernah berbuat kasar dan menganiaya ataupun mempermalukan Penggugat Rekonvensi, justru sebaliknya akibat perbuatan Penggugat Rekonvensi yang memiliki utang dimana-mana lah yang membuat Tergugat Rekonvensi sedih dan malu kepada orangtua, saudara dan tetangga-tetangga;

7. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dalil gugatan rekonvensi pada angka 7, yang benar adalah Tergugat Rekonvensi masih tetap memberikan uang kepada Penggugat Rekonvensi dan anak sesuai dengan kemampuan setiap bulannya walaupun memang selama 10 bulan sudah tidak melaksanakan kewajiban batin sebagai suami istri ;

8. Bahwa penyelesaian masalah yang terjadi tidak pernah berhasil karena Penggugat Rekonvensi tidak mau berterus terang kemana uang yang selama ini diperoleh dari keuntungan usaha solar dan pemberian uang

Halaman 14 dari 67 Putusan Nomor 560/Pdt.G/2024/PA.Tg



bulanan tersebut, dan untuk apa utang-utang tersebut, sehingga upaya tersebut selalu gagal;

9. bahwa dalam dalilnya Penggugat Rekonvensi pada angka 9 dan 10 pun menyatakan dan mengakui dimana antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi memang sudah tidak dapat dirukunkan kembali serta menghendaki adanya perceraian;

10. bahwa sebagai akibat hukum dari perceraian sebagaimana dalil Penggugat Rekonvensi pada angka 11, Tergugat Rekonvensi dalam agenda mediasi telah menyampaikan akan memberikan nafkah-nafkah sesuai dengan kemampuan sebagai akibat perceraian tersebut namun ternyata belum sejalan dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi yang diluar kewajaran dan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

11. Bahwa Tergugat Rekonvensi saat ini bekerja sebagai ABK (anak buah kapal) yang memiliki penghasilan tidak sebesar apa yang di tuntutan oleh Penggugat Rekonvensi, dan untuk itu tidak sanggup akan tuntutan Penggugat Rekonvensi, karena hal itu adalah diluar kesanggupan Tergugat Rekonvensi;

12. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak tuntutan Penggugat Rekonvensi pada angka 12 tentang hak Penggugat Rekonvensi sebagai berikut;

a. Dalam pasal 160 Kompilasi Hukum islam juga telah di nyatakan bahwa; *"biaya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami "*. Tergugat Rekonvensi menolak tuntutan nafkah mut'ah sebesar Rp 50.000.000,- karena diluar kepatutan dan kewajaran, serta kemampuan Tergugat Rekonvensi oleh karena itu untuk mut'ah Tergugat Rekonvensi bersedia membayar Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 3.000.000;

b. Tergugat Rekonvensi menolak tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah sebesar Rp 50.000.000,- karena luar kemampuan Tergugat Rekonvensi dan diluar kewajaran dimana biaya hidup mencapai Rp 50.000.000,- , Hal ini juga bertentangan dengan pasal 80 ayat 4 kompilasi Hukum islam yang menyatakan: *"bahwa nafkah iddah di sesuaikan dengan penghasilan suami"* .

Halaman 15 dari 67 Putusan Nomor 560/Pdt.G/2024/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk nafkah iddah Tergugat Rekonvensi sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi bersedia membayar iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 1.000.000,- X 3 bulan sebesar Rp 3.000.000;

c. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 156 Kompilasi Hukum Islam huruf d, "*semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)*".

Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah hadlonah anak sebesar Rp 50.000.000,-, untuk dua anak tidak wajar dan diluar kemampuan Tergugat Rekonvensi, untuk itu terkait hadlonah anak Tergugat Rekonvensi akan memberikan nafkah anak sebesar Rp.1.500.000,- X 2 orang anak yaitu sejumlah Rp 3.000.000,- diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon memohon kehadiran majelis hakim pemeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ini;
2. Menetapkan atau memberi ijin kepada Pemohon (**Nama Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon (**Nama Termohon**);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum.

DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah mut'ah sebesar Rp 3.000.000,- membayar nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,- (untuk 3 bulan), membayar biaya hadlonah sebesar Rp.3.000.000,- per bulan (untuk 2 anak);
3. Menolak selain dan selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan Biaya Perkara menurut hukum

Duplik Konvensi dan Replik Rekonvensi

Bahwa terhadap replik konvensi dan jawaban rekonvensi, Penggugat Rekonvensi /Termohon Konvensi telah memberikan duplik konvensi dan replik rekonvensinya yang disampaikan secara elektronik berdasarkan

Halaman 16 dari 67 Putusan Nomor 560/Pdt.G/2024/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jadwal persidangan elektronik yang telah ditetapkan, selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan;

Duplik Rekonvensi

Bahwa terhadap replik rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah memberikan duplik rekonvensi secara elektronik sebagaimana jadwal persidangan elektronik yang telah ditetapkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menyangkal dan/atau menolak dan/atau menyatakan keberatan terhadap dalil-dalil maupun alasan-alasan Permohonan Cerai Talak untuk seluruhnya kecuali yang diakui secara benar dan tegas oleh Termohon;
2. Bahwa Termohon secara tegas tetap pada dalil-dalil maupun alasan-alasan Jawaban atas Permohonan Cerai Talak Pemohon;
3. Bahwa Termohon juga secara tegas menolak keseluruhan dalil-dalil maupun alasan-alasan dari Replik atas Jawaban dan Gugatan Rekonvensi, kecuali diakui kebenarannya;
4. Bahwa terhadap Replik Pemohon pada Posita 6, bahwa Pemohon dalam hal ini Pemohon dinilai mengada-ada dan seolah-olah menjadi korban atas ketidakhormatan hubungan keluarga antara Pemohon dengan Termohon. Selain itu, Pemohon terlalu terburu-buru dalam menyimpulkan Jawaban Termohon atas Permohonan Perceraian Talak oleh Pemohon, dimana dalam hal ini Termohon tidak mengakui secara tegas atas dalil-dalil dalam Permohonan Perceraian Talak Pemohon;
5. Bahwa terhadap Replik Pemohon pada Posita 7, Pemohon dalam hal ini selalu memosisikan diri Pemohon seolah-olah menjadi korban dan Pemohon-lah yang dinilai tidak bertanggung jawab terhadap Termohon, dimana Termohon faktanya telah mencederai tujuan perkawinan dimana Pemohon sebagai SUAMI tidak dikatakan layak dan tidak bertanggung jawab terhadap Termohon sebagai ISTERI, selain itu Pemohon juga tidak pernah memberikan nafkah lahiriah dan bathiniyah secara terus menerus, Pemohon memiliki hubungan dengan Wanita idaman lain, Pemohon seringkali melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) secara lisan terhadap Termohon. Sehingga dalam hal ini patut dan layak terhadap

Halaman 17 dari 67 Putusan Nomor 560/Pdt.G/2024/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, masuk dalam kategori : “SUAMI (PEMOHON) YANG TIDAK BERTANGGUNG JAWAB DAN LALAI TERHADAP KEWAJIBANYA KEPADA ISTERI (TERMOHON)”., sebagaimana termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 77 dan Pasal 80;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tetap pada prinsip dan pokoknya terhadap keseluruhan dalil-dalil/alasan-alasan Gugatan Rekonvensi oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menilai bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dalam Replik-nya pada Posita 3 secara membenarkan dalil-dalil dari Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dalam Gugatan Rekonvensi pada Posita 3 : *“Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam hal ini selalu memulai perselisihan dan pertengkaran dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dimana Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi selalu memfitnah atau menuduh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan tuduhan dan kecurigaan yang tidak benar dan beralasan tepat serta Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi selalu menggunakan kata-kata yang kotor dan nada berbicara yang cenderung keras sehingga membuat Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi merasa ketakutan dan kejiwaannya terguncang serta Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebagai suami kurang menghargai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai Isteri dimana Pemohon jarang untuk memberikan kasih sayang kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi selalu mendahulukan kepentingan dan keperluan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi bukan keperluan dan kebutuhan dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi maupun anak-anak.”*
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menilai bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dalam Replik-nya pada Posita 4 secara membenarkan dalil-dalil dari Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dalam Gugatan Rekonvensi pada Posita 4 : *“Bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi diduga telah menghinai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dimana Pemohon Konvensi/Tergugat*

Halaman 18 dari 67 Putusan Nomor 560/Pdt.G/2024/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi diduga memiliki hubungan dengan wanita idaman lain dan/atau setidak-tidaknya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi diduga berselingkuh dengan wanita idaman lain.”

Terhadap adanya dugaan perselingkuhan dan/atau dugaan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi memiliki hubungan dengan Wanita idaman lain, maka dalam hal ini kami memiliki keyakinan bahwa dalil tersebut benar adanya, adapun kami akan membuktikan dengan bukti-bukti yang relevan dalam muka persidangan;

4. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dalam hal ini menolak secara tegas terhadap dalil-dalil Replik Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi pada Posita 5 sampai dengan Posita 12;

5. Bahwa menegaskan dengan ini Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta beberapa hak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagai berikut:

a. Nafkah Mut'ah dari Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sejumlah **Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);**

b. Nafkah Iddah dari Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sejumlah **Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);**

c. Nafkah Anak dari Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sejumlah **Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);**

6. Bahwa atas timbulnya perkara ini, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi harus membayar biaya keseluruhan perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku

Berdasarkan dalil-dalil/alasan-alasan sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tegal Majelis Hakim agar sekiranya dapat menerima, memeriksa, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Dalam Konvensi:

1. Menolak dalil-dalil permohonan Pemohon untuk sebagian;

Halaman 19 dari 67 Putusan Nomor 560/Pdt.G/2024/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**Nama Pemohon**) untuk mengikrarkan *talak satu raj'i* terhadap Termohon (**MEILANI Binti H. DARUN**) di depan sidang Pengadilan Agama Tegal;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Membebaskan kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah mut'ah berupa uang sebesar Rp.50.000.000,00 (*lima puluh lima juta rupiah*) kepada Penggugat Rekonvensi seketika dan sekaligus pada sidang ikrar talak diucapkan;
3. Membebaskan kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah berupa uang sebesar Rp.25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*) kepada Penggugat Rekonvensi seketika dan sekaligus pada sidang ikrar talak diucapkan;
4. Membebaskan kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah Anak berupa uang sebesar Rp.50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) kepada Penggugat Rekonvensi seketika dan sekaligus pada sidang ikrar talak diucapkan;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat hukum lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Duplik Rekonvensi

Bahwa terhadap replik rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Pemohon Kovensi/Tergugat Rekonvensi telah memberikan duplik rekonvensinya yang disampaikan secara elektronik berdasarkan jadwal persidangan elektronik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang *a quo*;

Bukti Pemohon

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan konvensinya, Pemohon mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nama Pemohon NIK xxxxxx tertanggal 06 Oktober 2022, yang aslinya
Halaman 20 dari 67 Putusan Nomor 560/Pdt.G/2024/PA.Tg



dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tegal, bermeterai cukup dan dinazegelen, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx tertanggal 1 Oktober 2016, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Tegal Barat Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

3. Fotokopi dari fotokopi Pasport atas nama Iwan Nomor C 7570219 tertanggal 26 Januari 2026, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Wonosobo, bermeterai cukup dan dinazegelen, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;

4. Fotokopi dari Surat Kesepakatan Bersama antara H. Darun dengan Kalimah tertanggal 12 Juli 2024 bermeterai cukup dan dinazegelen, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4;

5. Fotokopi dari hasil cetak foto Crew Contract of Employment Pemohon (Surat Kontrak Kerja) atas nama Nama Pemohontahun 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Perusahaan FV Nordic Prince, bermeterai cukup dan dinazegelen, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.5;

6. Fotokopi hasil cetak tangkap layar bukti transaksi pada aplikasi BRImo atas nama Nama Pemohon nomor rekening dengan tujuan Meilani nomor rekening 1390029020280 tertanggal 23 Oktober 2024, bermeterai cukup dan dinazegelen, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.6;

7. Fotokopi hasil cetak tangkap layar bukti transaksi pada aplikasi BRImo atas nama Nama Pemohon nomor rekening dengan tujuan Meilani nomor rekening xxxxx tertanggal 19 November 2024, bermeterai cukup dan dinazegelen, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.7;

Halaman 21 dari 67 Putusan Nomor 560/Pdt.G/2024/PA.Tg



8. Fotokopi hasil cetak tangkap layar bukti transaksi pada aplikasi BRImo atas nama Nama Pemohon nomor rekening dengan tujuan Meilani nomor rekening xxxxx tertanggal 25 Desember 2024, bermeterai cukup dan dinazegelen, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.8;

9. Asli Terjemahan Crew Contract of Employment (P.5) tanpa nomor dan tanggal bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.8;

Bahwa setelah bukti-bukti Surat tersebut diperlihatkan kepada Termohon, Termohon tidak membenarkan dan tidak menanggapi;

B. Bukti saksi

1. **Saksi 1**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karna Saksi adalah ayah tiri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2016 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah milik bersama di Perumahan Brawijaya blok F Kelurahan Muarareja, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal;
- selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja di pelayaran dan pulang ke rumah setiap 2 (dua) tahun sekali;
- bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Agustus tahun 2023 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah Saksi;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena masalah ekonomi, dimana Termohon pernah

Halaman 22 dari 67 Putusan Nomor 560/Pdt.G/2024/PA.Tg



diberi modal oleh Pemohon untuk bisnis solar yang modalnya berasal dari tabungan gaji Pemohon dan hutang di Bank BRI sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) akan tetapi Termohon tidak pernah terbuka dalam masalah keuangannya dan merugi;

- Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon pernah menggadaikan mobil sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan BPKB sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ke leasing, berhutang ke beberapa orang jika di total sampai kurang lebih Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), hingga akhirnya banyak orang yang menagih ke Saksi;

- Bahwa Termohon tidak mau terbuka jika ditanya tentang hutang-hutangnya;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar 10 bulan yang lalu. Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tuanya sendiri;

- Bahwa Termohon memiliki gaya hidup konsumtif, boros dan suka berbohong;

- Bahwa setelah pisah rumah, Pemohon tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Termohon tetap tinggal di kediaman bersama;

- Bahwa selama pisah rumah, Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon bahkan sudah tidak mempedulikan Pemohon dan antara keduanya sudah tidak pernah berkomunikasi lagi;

- Bahwa selama pisah rumah tersebut, Pemohon masih tetap memberi nafkah untuk Termohon dan anak-anaknya;

Bahwa Kuasa Hukum Pemohon mengajukan pertanyaan kepada saksi Pemohon yang pada pokoknya dijawab oleh saksi Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui mobil civic milik Pemohon dan Termohon sudah ditarik oleh leasing;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah sejak Januari 2024 dan pada bulan April 2024 Pemohon berangkat lagi ke Luar Negeri;

Halaman 23 dari 67 Putusan Nomor 560/Pdt.G/2024/PA.Tg



- Bahwa Pemohon dengan Termohon pinjam ke Bank sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan jaminan sertifikat rumah milik bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa dulu memang Pemohon mempunyai wanita idaman lain akan tetapi sekarang sudah tidak punya;
- Bahwa selama pisah tersebut, Pemohon masih tetap mengirim nafkah untuk Termohon dan juga untuk anak-anaknya seminggu sekali sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai sekarang;

2.-----

Saksi 2, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2016;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah milik bersama yaitu di Perum. Brawijaya, Kelurahan Muarareja, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal;
- selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 2 (dua) orang yang saat ini diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pelaut sejak sebelum menikah dengan Termohon dan setelah menikah biasanya pulang setiap 2 (dua) sampai 3 (tiga) tahun sekali;
- Bahwa keadaan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Pemohon memberikan modal bisnis pemasok solar kapal dengan modal sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Termohon dengan meminjam uang di Bank dengan jaminan sertifikat rumah milik Pemohon dan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak ada hasilnya;
- Bahwa penyebab lainnya adalah Termohon menggadaikan mobil sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada rentenir dan

Halaman 24 dari 67 Putusan Nomor 560/Pdt.G/2024/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKB sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta) kepada leasing tanpa sepengetahuan Pemohon, dan akhirnya banyak orang yang menagih hutang kepada Termohon serta Pemohon pernah membelikan emas kepada Termohon, akan tetapi setelah emas tersebut akan dijual ternyata diganti dengan emas yang palsu;

- Bahwa Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar karena Pemohon kehabisan uang dan akan menjual gelang yang pernah dibelikan Pemohon untuk Termohon, ternyata diganti dengan gelang emas palsu oleh Termohon;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran dan perselisihan tersebut, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon dan berangkat bekerja ke luar negeri dari rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah sekitar 10 bulan yang lalu dimana Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tuanya;

Bahwa terhadap keterangan saksi Pemohon tersebut, Kuasa Hukum Pemohon mengajukan pertanyaan kepada saksi yang jawabannya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui keluarga Pemohon pernah didatangi aparat Kepolisian setempat terkait mobil Civic miik Pemohon dan Termohon telah digadaikan;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat Pemohon dan Termohon sedang bertengkar di rumah orang tua Pemohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi Pemohon tersebut, Termohon melalui Kuasanya tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi dan tidak menanggapi keterangan saksi-saksi tersebut;

Bukti Termohon

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya serta gugatan rekonsensinya Termohon mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi dari asli surat yang dikeluarkan oleh Argos Group Limited tetanggal 14 Februari 2013, bermeterai cukup dan dinazegelen,

Halaman 25 dari 67 Putusan Nomor 560/Pdt.G/2024/PA.Tg



telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.1;

2. Fotokopi dari asli surat yang dikeluarkan oleh Argos Froyanes Ltd tertanggal 19 Februari 2016, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.2;

3. Fotokopi dari asli surat yang dikeluarkan oleh Proa Offshore tertanggal 2 Mei 2017, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.3;

4. Fotokopi dari asli surat yang dikeluarkan oleh Proa Offshore tertanggal 9 April 2018, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.4;

5. Fotokopi dari asli surat yang dikeluarkan oleh Proa Offshore tertanggal 24 Mei 2018, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.5;

6. Fotokopi rekening koran Tahapan BCA periode September 2022 nomor rekening 4140892764 atas nama Nedirin Usman Nursoleh, yang aslinya dikeluarkan oleh Bank BCA, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.6;

7. Fotokopi rekening koran Tahapan BCA periode Oktober 2022 nomor rekening xxxx atas nama Nedirin Usman Nursoleh, yang aslinya dikeluarkan oleh Bank BCA, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.7;

8. Fotokopi rekening koran Tahapan BCA periode November 2022 nomor rekening xxxx atas nama Nedirin Usman Nursoleh, yang aslinya dikeluarkan oleh Bank BCA, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.8;

Halaman 26 dari 67 Putusan Nomor 560/Pdt.G/2024/PA.Tg



9. Fotokopi rekening koran Tahapan BCA periode Desember 2022 nomor rekening xxxxx atas nama Nedirin Usman Nursoleh, yang aslinya dikeluarkan oleh Bank BCA, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.9;
10. Fotokopi rekening koran Tahapan BCA periode Januari 2023 nomor rekening xxxxxx atas nama Nedirin Usman Nursoleh, yang aslinya dikeluarkan oleh Bank BCA, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.10;
11. Fotokopi rekening koran Tahapan BCA periode April 2023 nomor rekening xxxxx atas nama Nedirin Usman Nursoleh, yang aslinya dikeluarkan oleh Bank BCA, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.11;
12. Hasil cetak foto Laporan Transaksi Finansial tanpa tanggal dan nomor rekening, **tidak dapat dicocokkan dengan aslinya** bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.12;
13. Hasil cetak foto Laporan Transaksi Finansial tanpa tanggal dan nomor rekening, **tidak dapat dicocokkan dengan aslinya** bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.13;
14. Hasil cetak foto Laporan Transaksi Finansial tanpa tanggal dan nomor rekening, **tidak dapat dicocokkan dengan aslinya** bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.14;
15. Hasil cetak tangkap layar rincian riwayat transaksi dengan tujuan Bank Mandiri Nomor rekening 1390029020280 tertanggal 12 Juni 2024 **tidak dapat dicocokkan dengan aslinya** bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.15;

Halaman 27 dari 67 Putusan Nomor 560/Pdt.G/2024/PA.Tg



16. hasil cetak foto tanpa tanggal **tidak dapat dicocokkan dengan aslinya** bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.16;
17. Hasil cetak tangkap layar dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.17;
18. Hasil cetak foto tanpa tanggal, dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.18;
19. Fotokopi dari hasil cetak tangkap layar BRI-Notif **tidak dapat dicocokkan dengan aslinya** bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.19;
20. Fotokopi dari hasil cetak tangkap layar BRI-Notif **tidak dapat dicocokkan dengan aslinya** bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.20;

Bahwa setelah bukti surat tersebut diperlihatkan kepada Pemohon, Pemohon menolak bukti surat tersebut karena tidak jelas keterangannya;

B. Bukti Saksi

1.-----

Saksi 2, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun lagi, karena Pemohon dan Termohon tidak pernah terlihat bersama lagi;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dan melihat pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon sekitar bulan April tahun 2024;
- Bahwa meskipun Saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, namun Saksi tidak mengetahui masalah yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Saksi hanya pernah mendengar keduanya bertengkar tanpa mengetahui sebabnya;

Halaman 28 dari 67 Putusan Nomor 560/Pdt.G/2024/PA.Tg



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2024 karena Pemohon sudah meninggalkan Termohon dan Saksi tidak pernah lagi melihat Pemohon datang ke rumah Pemohon dan Termohon lagi
- Bahwa saat ini Termohon sering terlihat bolak balik dari rumah bersama ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Termohon terkadang bekerja sebagai tukang bersih-bersih jika sedang ada panggilan pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui ada orang datang ke rumah Pemohon dan Termohon untuk menagih hutang;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang berusia 3 (tiga) tahun dan 1 (satu) tahun;
- Bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon masih menggunakan popok bayi dan mengkonsumsi susu formula;

Bahwa terhadap keterangan saksi Termohon tersebut, Pemohon melalui Kuasanya dan Termohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2.-----

Saksi 3, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja di luar negeri sejak sebelum menikah dengan Termohon;
- Bahwa selama bekerja di luar negeri Pemohon pulang setiap 1 (satu) tahun sekali;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar dan berselisih;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, penyebab Pemohon dan Termohon bercerai adalah karena masalah keuangan;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab pertengkar dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon melalui cerita Termohon, Saksi juga pernah didengarkan oleh Termohon voice note yang intinya mengolok-olok Saksi;

Halaman 29 dari 67 Putusan Nomor 560/Pdt.G/2024/PA.Tg



- Bahwa Saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan ketika didamaikan Pemohon dan Termohon mengaku penyebab pertengkaran dan perselisihannya adalah karena Termohon pernah berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa hutang-hutang Termohon telah dilunasi oleh Saksi;
- Bahwa menurut cerita Termohon semula nafkah yang diberikan oleh Pemohon selalu cukup, namun beberapa waktu ini nafkah dari Pemohon tidak cukup;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nominal nafkah Pemohon yang diberikan kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki mobil sedan merk civic namun saat ini sudah di tarik oleh leasing karena angsurannya seret;
- Bahwa BPKB mobil tersebut juga digadaikan ke leasing oleh Termohon untuk menutup hutang lainnya;
- Bahwa Termohon memiliki hutang kepada tetangga sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan ke tetangga lainnya sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa sebelum Pemohon berangkat bekerja ke luar negeri, Pemohon sempat menganggur di rumah selama 1 (satu) tahun sebelum berangkat pada bulan April 2024;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminjam uang kepada Termohon untuk membiayai adik kandung Termohon bekerja di luar negeri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adik kandung Termohon pernah meminjam uang kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah pada bulan April tahun 2024 yang lalu, dimana Pemohon pergi meninggalkan rumah bersama dan pulang ke rumah orang tuanya;

Bahwa terhadap keterangan saksi Termohon tersebut, Termohon melalui Kuasanya mengajukan pertanyaan kepada saksi dengan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 30 dari 67 Putusan Nomor 560/Pdt.G/2024/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Pemohon menganggur selama 1 (satu) tahun sebelum pergi bekerja di luar negeri, Pemohon tidak bekerja sama sekali;

Bahwa terhadap keterangan saksi Termohon tersebut, Termohon melalui Kuasanya mengajukan pertanyaan kepada saksi dengan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah agunan mobil ke leasing;
- Bahwa Saksi pernah didatangi pihak polisi dan leasing namun menurut apa yang disampaikan pihak leasing, mobil tersebut akan ditarik karena angsurannya seret;
- Bahwa ketika mobil tersebut digadaikan oleh Termohon yang menebus adalah keluarga Pemohon, kemudian setelahnya ditebus oleh Saksi;

Kesimpulan Pemohon

Bahwa, selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tertulis secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada *e-Court* tanggal 13 Februari 2025 yang selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan;

Kesimpulan Termohon

Bahwa, Termohon telah pula menyampaikan kesimpulan tertulis secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada *e-Court* tanggal 13 Februari 2025 yang selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* terdapat gugatan balik (Rekonvensi), maka dalam pertimbangan Majelis Hakim akan membagi kepada 3 (tiga) bagian yakni, dalam konvensi, dalam rekonvensi, dan dalam konvensi dan rekonvensi;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Halaman 31 dari 67 Putusan Nomor 560/Pdt.G/2024/PA.Tg



Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 8 dinyatakan salah satu kompetensi/kewenangan peradilan agama adalah perceraian karena talak, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa karena Termohon berkediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Tegal berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur daerah hukum pengajuan perkara cerai talak yaitu kepada pengadilan agama yang mewilayahi kediaman Termohon maka Pengadilan Agama Tegal berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Pemanggilan Sidang dan Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Pemohon mendaftarkan perkaranya melalui *e-Court* Mahkamah Agung berdasarkan hal tersebut Pemohon telah dipanggil melalui relaas panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Atas panggilan tersebut Pemohon hadir didampingi atau diwakili para kuasanya;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 121 HIR *jis.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, atas panggilan tersebut Termohon hadir didampingi atau diwakili para kuasanya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Halaman 32 dari 67 Putusan Nomor 560/Pdt.G/2024/PA.Tg



Legal Standing Pemohon dan Termohon

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 yang menyebutkan "*seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak*". Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat Pemohon memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Legal Standing Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Pemohon mendaftarkan permohonan cerainya dengan menguasai kepada kuasa hukumnya yaitu OPIN SOELISTRIYO NOEGROHO, S.H., M.H. dan BHARY FAUZI HERMANTO, S.H. berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tegal Nomor ADV/254/SK/2024/PA.Tg Tertanggal 06 Desember 2024 dan Termohon juga menguasai kepada COKRO KUSUMO, S.H. dan MOH. FARIQ ASRORUDDIN, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tegal Nomor ADV/259/SK/2024/PA.Tg Tertanggal 13 Desember 2024, maka Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan keabsahan surat kuasa tersebut dan *legal standing* para kuasa pihak;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan pihak serta menyebut secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan.

Halaman 33 dari 67 Putusan Nomor 560/Pdt.G/2024/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak dipenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai yang teknis penggunaannya masih mengikuti ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Pemohon dan Termohon maka Majelis Hakim menilai bahwa surat kuasa khusus dari Pemohon dan Termohon telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum pihak Pemohon dan Termohon, oleh karena itu kuasa hukum Pemohon dan Termohon berhak mewakili prinsipalnya untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon dan Termohon agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon telah bertekad ingin bercerai, dengan demikian Majelis Hakim menilai usaha perdamaian telah diupayakan di setiap tahapan persidangan sebagaimana upaya damai tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Halaman 34 dari 67 Putusan Nomor 560/Pdt.G/2024/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan (2) serta Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi kemudian para pihak sepakat memilih Muhamad Jamil, S.Ag sebagai Mediator Hakim dalam mediasi antara kedua belah pihak tersebut. Berdasarkan hasil laporan mediasi tertanggal 02 Januari 2025, bahwa pada pokoknya mediasi yang telah dilaksanakan para pihak tidak berhasil;

Persidangan secara E-Litigasi

Menimbang, bahwa berdasarkan perkara *a quo* yang terdaftar secara *e-Court*, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, dan para pihak wajib menempuh proses sidang secara elektronik (*E-Litigasi*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menetapkan jadwal sidang secara elektronik (*Court Calender*) maka persidangan secara *E-Litigasi* telah terlaksana pada perkara *a quo* berdasarkan Pasal 20 sampai 22 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Pokok Permohonan Pemohon dan Jawab-Jinawab

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dibacakanlah surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum, dan Pemohon melalui kuasanya menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah tuntutan Pemohon kepada Pengadilan untuk memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon dengan dalil sebagaimana dikemukakan Pemohon dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon sebagai berikut:

Halaman 35 dari 67 Putusan Nomor 560/Pdt.G/2024/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon pada posita angka 1 sampai dengan 3;
2. Bahwa Termohon tidak membantah dan menanggapi dalil permohonan Pemohon tentang awal mula terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon pada posita angka 2;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan tersebut maka dalil-dalil Pemohon dalam surat permohonan dianggap terbukti kecuali mengenai peristiwa pernikahan Pemohon dan Termohon yang harus dibuktikan dengan kutipan akta nikah/duplikat kutipan akta nikah serta adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon juga membantah dalil-dalil permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon membantah penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon pada posita angka 2 permohonan Pemohon;
2. Bahwa Termohon menolak dalil permohonan Pemohon tentang puncak pertengkaran dan perselisihan pada posita angka 3;
3. Bahwa Termohon membantah dalil permohonan Pemohon angka 4 dan 5;

Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, hubungan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka posita permohonan Pemohon tentang hubungan pernikahan Pemohon dengan Termohon tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jinawab kedua belah pihak yang berperkara, yang jadi pokok permasalahannya dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus?
2. Apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga?

Halaman 36 dari 67 Putusan Nomor 560/Pdt.G/2024/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut hal mana diatur dalam Pasal 165 HIR dan Pasal 1865 KUH Perdata. Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut yaitu *relevansi* alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Analisis Pembuktian Pemohon

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.9 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti P.5 sampai dengan P.9 dalam bagian pertimbangan rekonsensi pada putusan ini karena berkaitan dengan materi gugatan rekonsensi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bukti tersebut merupakan akta autentik yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut hanya sebagai bukti permulaan yang dapat dipertimbangkan jika didukung bukti lain. Dengan didukung keterangan saksi-saksi Pemohon maka Majelis Hakim menilai telah terbukti identitas dan tempat tinggal Pemohon yang tertulis dalam surat permohonan Pemohon telah sesuai dengan kartu tanda penduduk Pemohon, bukti tersebut telah relevan dengan perkara *a quo* sehingga memenuhi syarat materiil, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi dari asli Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut yang menunjukkan Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah secara resmi tercatat dan dengan hukum Islam pada tanggal 13 November 2011 sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian bukti tersebut telah relevan dengan perkara *a quo* sehingga memenuhi syarat materiil, maka bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Halaman 37 dari 67 Putusan Nomor 560/Pdt.G/2024/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi paspor atas nama Pemohon, bukti tersebut merupakan akta autentik yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut hanya sebagai bukti permulaan yang dapat dipertimbangkan jika didukung bukti lain. Dengan didukung keterangan saksi-saksi Pemohon dan bukti P.1 maka Majelis Hakim menilai telah terbukti identitas dan tempat tinggal Pemohon yang tertulis dalam surat permohonan Pemohon telah sesuai dengan paspor Pemohon, bukti tersebut telah relevan dengan perkara *a quo* sehingga memenuhi syarat materiil, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi dari hasil cetak tangkap layar (hasil cetak dari informasi elektronik dan atau dokumen elektronik) tentang surat kesepakatan bersama yang dibuat oleh H. Darun (ayah kandung Termohon) dan Kalimah, maka sesuai dengan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menjadi alat bukti yang sah namun Informasi dan atau Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya. Karena bukti-bukti tersebut tidak ada pengujian dari ahli digital forensik, maka menurut Majelis Hakim bukti tersebut hanya menjadi bukti permulaan (*begin van bewijs*) dan harus dilengkapi dengan bukti lainnya untuk dapat mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, namun Pemohon tidak dapat menguatkan dengan keterangan saksi-saksinya atau alat bukti surat lainnya, oleh karena Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, ternyata kedua orang saksi tersebut bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 144 sampai 147 HIR, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima dan didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon telah memberikan keterangan mengenai permohonan Pemohon, kedua saksi Pemohon mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan

Halaman 38 dari 67 Putusan Nomor 560/Pdt.G/2024/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon secara langsung, kedua saksi tersebut pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi pertama pernah melihat dan mendengar di rumah saksi sendiri, sedangkan saksi kedua Pemohon pernah mendengar keduanya bertengkar saat Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah orang tua Pemohon. Kedua Saksi Pemohon juga mengetahui akibat perselisihan tersebut yakni berpisah rumah sejak bulan April tahun 2024, sehingga keterangan saksi-saksi Pemohon dapat menjadi dasar pembuktian hukum terhadap posita permohonan Pemohon adalah Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan penjelasannya huruf f, *jo*. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo*. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi sebagai bahan persangkaan hakim bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon disebabkan sebagaimana alasan-alasan dalam surat permohonan Pemohon;

Analisis Pembuktian Termohon

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda T.1 sampai dengan T.20. serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Termohon T.1 sampai dengan T.5, T.12, T.13, T.14, T.17, T.19 dan T.20 tersebut akan dipertimbangkan dalam bagian pertimbangan rekonvensi pada putusan ini karena berkaitan dengan materi pembuktian gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa bukti T.6 sampai dengan T.11 berupa fotokopi rekening koran Tahapan atas nama Nedirin Usman Nursoleh, dimaksudkan untuk membuktikan Penggugat Rekonvensi pernah menerima uang dari Nedirin Usman Nursoleh pada bulan September 2022, Oktober 2022, November 2022, Desember 2022 dan Januari 2023. Menurut Majelis Hakim bukti tersebut

Halaman 39 dari 67 Putusan Nomor 560/Pdt.G/2024/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan akta pengakuan sepihak, Pemohon menolak isinya karena yang membuat adalah bukan pihak dalam perkara *a quo* maka terhadap bukti tersebut tidak dapat dikonfirmasi. Oleh sebab itu, nilai kekuatan pembuktiannya hanya sebagai akta permulaan, tidak dapat berdiri sendiri, dan memerlukan bukti lainnya, secara formil bukti tersebut dapat diterima. Secara materiil, bukti permulaan tersebut hanya menerangkan bahwa Termohon pernah menerima uang dari saudara Nedirin Usman Sholeh tanpa memuat keterangan tentang siapa Nedirin Usman Nursoleh, uang apa yang dikirim oleh saudara Nedirin Usman Nursoleh, dengan adanya kiriman transfer uang dari saudara Nedirin Usman Nursoleh apa yang sebenarnya ingin dibuktikan oleh Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo* dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.15 berupa Hasil cetakan (*print out*) foto hasil tangkap layar rincian riwayat transaksi aplikasi E9pay, bukti ini dimaksudkan untuk membuktikan Penggugat Rekonvensi pernah menerima uang dari adiknya, maka sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menjadi alat bukti yang sah namun Informasi dan atau Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya. Karena bukti tersebut tidak dapat dijamin keasliannya dan tidak ada pengujian dari ahli digital forensik, maka menurut Majelis Hakim bukti tersebut hanya menjadi bukti permulaan (*begin van bewijs*) dan harus dilengkapi dengan bukti lainnya untuk dapat mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, namun oleh karena Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti lainnya baik keterangan saksi maupun bukti surat untuk mendukung bukti-bukti tersebut diatas, juga tidak dapat diverifikasi kebenarannya sehingga oleh Majelis Hakim bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.16 berupa Hasil cetakan (*print out*) foto dimaksudkan untuk membuktikan Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain, maka sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi alat bukti yang sah, namun Informasi dan atau Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya. Karena bukti tersebut tidak dapat dijamin keasliannya dan tidak ada pengujian dari ahli digital forensik,

Halaman 40 dari 67 Putusan Nomor 560/Pdt.G/2024/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka menurut Majelis Hakim bukti tersebut hanya menjadi bukti permulaan (*begin van bewijs*) dan harus dilengkapi dengan bukti lainnya untuk dapat mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, namun oleh karena Termohon tidak mengajukan bukti lainnya untuk mendukung bukti-bukti tersebut diatas dan Pemohon menyatakan menolak bukti Termohon, juga tidak dapat diverifikasi kebenarannya sehingga oleh Majelis Hakim menilai bukti tersebut dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.18 berupa Hasil cetakan (*print out*) foto dimaksudkan untuk membuktikan Pemohon tidak bertanggung jawab sebagai seorang suami, maka sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi alat bukti yang sah, namun Informasi dan atau Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya. Karena bukti tersebut tidak dapat dijamin keasliannya dan tidak ada pengujian dari ahli digital forensik, maka menurut Majelis Hakim bukti tersebut hanya menjadi bukti permulaan (*begin van bewijs*) dan harus dilengkapi dengan bukti lainnya untuk dapat mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, namun oleh karena Termohon tidak mengajukan bukti lainnya untuk mendukung bukti-bukti tersebut diatas dan Pemohon menyatakan menolak bukti Termohon, juga tidak dapat diverifikasi kebenarannya sehingga oleh Majelis Hakim menilai bukti tersebut dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Termohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi. Saksi yang diajukan oleh Termohon tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga memenuhi syarat formil alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 huruf c dan pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi Pemohon dan Termohon telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrijbewijs kracht*). Selanjutnya bahwa saksi-saksi Termohon adalah ayah kandung Termohon dan tetangga rumah Bersama Pemohon dan Termohon maka Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi Termohon tentang waktu terjadinya perselisihan dan berpisah rumahnya Pemohon dan Termohon dapat diterima sebagai fakta kejadian karena merupakan

Halaman 41 dari 67 Putusan Nomor 560/Pdt.G/2024/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan berdasar apa yang dilihat, didengar dan dirasakan secara langsung oleh para saksi Termohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dalam jawab-jinawab dan alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah menikah pada tanggal 01 Oktober 2016;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan ba'da dukhul dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sekurang-kurangnya sejak tahun 2022;
4. Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon memiliki hutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan tidak terbuka dalam masalah keuangan baik dari penghasilan Pemohon maupun usaha yang dibangun bersama antara Pemohon dan Termohon, serta masalah tanggungan keuangan Pemohon dan Termohon dalam hal lainnya yaitu dengan pinjaman dengan bank serta leasing, yang mengakibatkan kepada masalah nafkah dalam rumah tangga;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan April tahun 2024 sampai dengan sekarang;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian oleh Majelis Hakim dan Mediator Hakim Pengadilan Agama Tegal, namun tidak berhasil, Pemohon teguh pendirian untuk bercerai;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan petitem demi petitem permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitem angka 1 permohonan pemohon akan dijawab pada bagian akhir setelah mempertimbangkan seluruh materi petitem dalam konvensi ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitem angka 2 permohonan pemohon yang pada pokoknya meminta untuk mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak

Halaman 42 dari 67 Putusan Nomor 560/Pdt.G/2024/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu *raji* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tegal, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua pihak. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 menegaskan, bahwa gugatan atau permohonan yang mendasarkan pada alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri itu;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus (pasal 19 huruf f);

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu sebagai berikut:

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang ada dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dengan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan

Halaman 43 dari 67 Putusan Nomor 560/Pdt.G/2024/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2022, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah masalah ekonomi, dimana Termohon memiliki banyak hutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan tidak terbuka dalam masalah keuangan baik dari penghasilan Pemohon maupun usaha yang dibangun bersama antara Pemohon dan Termohon, serta masalah tanggungan keuangan Pemohon dan Termohon dalam hal lainnya yaitu dengan pinjaman dengan bank serta leasing, yang mengakibatkan kepada masalah nafkah dalam rumah tangga, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur pertama tersebut telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu menggali siapa sebenarnya yang menjadi pemicu dari pertengkaran sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 534/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, akan tetapi yang lebih penting untuk dipertimbangkan adalah, apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga hanya bisa diselesaikan dengan cara perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah pengadilan mendengar keterangan orang-orang yang dekat dengan kedua pihak, dan didapati bahwa Pemohon bersikukuh untuk bercerai, Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon dan Termohon tersebut sebagai bentuk akumulasi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya yang sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, dan terbukti kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2024 sampai sekarang tidak pernah berkumpul bersama lagi layaknya suami istri, sehingga Majelis Hakim berpendapat **unsur kedua telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon pertama-tama telah diupayakan perdamaian oleh keluarganya, Majelis Hakim pada setiap tahapan persidangan, demikian pula Mediator Hakim yang ditunjuk dalam proses mediasi telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil, dengan demikian **unsur ketiga juga telah terpenuhi;**

Halaman 44 dari 67 Putusan Nomor 560/Pdt.G/2024/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah mengakibatkan rumah tangga mereka menjadi pecah (*broken marriage*), dan dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang seperti tersebut di atas, dan dalam perkara *a quo* dapat pula diterapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan, bahwa apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir-bathin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (*vide* al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974), sehingga apabila kedua belah pihak sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami istri *ic*. Pemohon dan Termohon tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari karena mengandung mudharat, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mudharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, oleh karena itu harus dipilih tingkat kemudharatan yang lebih ringan, sebagaimana kaidah fiqhiyah dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhair* karangan as-Suyuthi, jilid I, halaman 87, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَعْظَمُهُمَا صَرَّرًا يَأْتِيكَابِ أَحَقَّهُمَا

Halaman 45 dari 67 Putusan Nomor 560/Pdt.G/2024/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Apabila terdapat dua mudharat maka mudharat yang lebih ringan harus dikerjakan demi menjaga agar mudarat yang lebih besar tidak terjadi".

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam *Al-Qur'an* surat *Al-Baqarah* ayat 227 sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah dapat dibuktikan oleh Pemohon di persidangan, oleh karenanya permohonan Pemohon pada petitum angka 1 dan 2 tersebut patut untuk dikabulkan dan Majelis Hakim mengizinkan kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Tegal;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai. Oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang dijatuhkan di depan sidang Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak satu adalah talak *raj'i* dimana suami dapat rujuk selama istri dalam masa *iddah*;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon putus karena perceraian dan *ba'da dukhul*, maka bagi Termohon berlaku masa *iddah* berdasarkan maksud Pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam, masa *iddah* yang dimaksud ditetapkan 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 permohonan pemohon yang pada pokoknya terkait dengan biaya perkara, maka dipertimbangkan tersendiri pada bagian dalam konvensi dan rekonsensi;

DALAM REKONVENSI

Halaman 46 dari 67 Putusan Nomor 560/Pdt.G/2024/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi sepanjang ada relevansinya dinyatakan pula sebagai pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi (*counter claim*) diformulasikan secara tegas, mendudukkan pihak dengan benar, telah disampaikan dengan cara dan pada waktu yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yakni gugatan balik tersebut diajukan sebelum tahap pembuktian, sehingga telah memenuhi syarat formil dengan demikian secara formal gugatan Penggugat Rekonvensi dapat diterima;

Menimbang, bahwa isi dari gugatan rekonvensi berkaitan dengan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka hal tersebut telah sesuai dengan syarat materiil gugatan rekonvensi, sehingga patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Pokok Gugatan Rekonvensi dan Jawab-Jinawab

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat Rekonvensi adalah meminta haknya sebagai istri yang dicerai berupa **nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah** selengkapny tertuang dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan tanggapannya yang terangkum secara lengkap dalam duduk perkara. Demikian pula Penggugat Rekonvensi telah menanggapi kembali dengan replik rekonvensinya, dan terhadap replik rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menanggapi dengan duplik rekonvensinya;

Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan hak atau kejadian tersebut, dan dalam hal ini dalil gugatan Penggugat Rekonvensi dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, maka terhadap dalil yang dibantah

Halaman 47 dari 67 Putusan Nomor 560/Pdt.G/2024/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sesuai ketentuan Pasal 163 HIR jo Pasal 1865 KUH Perdata kepada Penggugat Rekonvensi dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, dan Tergugat Rekonvensi pun diberi kesempatan yang sama untuk membuktikan dalil bantahannya;

Analisis Pembuktian Penggugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat bertanda T.1 sampai dengan T.5, T.12, T.13, T.14, T.17, T.19 dan T.20 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa Fotokopi tanda terima upah yang ditanda tangani Pemohon, dimaksudkan untuk membuktikan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebesar 50 Pounds pada tahun 2013, menurut Majelis Hakim bukti tersebut merupakan akta pengakuan sepihak, Tergugat Rekonvensi dalam tanggapannya menyatakan menolak alat bukti tersebut, alat bukti tersebut yang membuat adalah bukan pihak dalam perkara *a quo* maka terhadap bukti tersebut tidak dapat dikonfirmasi. Oleh sebab itu, nilai kekuatan pembuktiannya hanya sebagai akta permulaan, tidak dapat berdiri sendiri, dan memerlukan bukti lainnya, secara formil bukti tersebut dapat diterima. Secara materiil, bukti permulaan tersebut dibuat pada tahun 2013 yang mana dibuat sebelum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menikah pada tahun 2016, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.2 sampai dengan T.5 berupa Fotokopi yang menerangkan jumlah besaran gaji Tergugat rekonvensi pada bulan Februari tahun 2016 sejumlah 3.007 USD, fotokopi yang menerangkan gaji Tergugat rekonvensi bulan Maret dan April 2017 sebesar 3.300 USD, fotokopi yang menerangkan gaji Tergugat rekonvensi bulan Juni sampai dengan September 2018 sebesar 5.283 USD, dan fotokopi yang menerangkan jumlah gaji Tergugat Rekonvensi bulan Februari 2018 sampai dengan Mei 2018 sejumlah 5.540 USD, dimaksudkan untuk membuktikan penghasilan Tergugat Rekonvensi. Menurut Majelis Hakim bukti tersebut merupakan akta pengakuan sepihak, Tergugat Rekonvensi dalam tanggapannya secara keseluruhan menolak bukti

Halaman 48 dari 67 Putusan Nomor 560/Pdt.G/2024/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi karena tidak jelas. Oleh sebab itu, nilai kekuatan pembuktiannya hanya sebagai akta permulaan, tidak dapat berdiri sendiri, dan memerlukan bukti lainnya, secara formil bukti tersebut dapat diterima. Secara materiil bukti permulaan tersebut memiliki relevansi dengan perkara *a quo* karena bukti surat T.2 sampai dengan T.5 telah menguatkan satu sama lain, sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.12 sampai dengan T.14 berupa Hasil cetakan (*print out*) foto "laporan transaksi finansial" yang menurut pengakuan Penggugat Rekonvensi atas nama Tergugat Rekonvensi, bukti ini dimaksudkan untuk membuktikan Tergugat Rekonvensi pernah mengirim uang kepada Safira Yulia Sals sebanyak 6 (enam) kali, maka sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menjadi alat bukti yang sah namun Informasi dan atau Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya. Karena bukti tersebut tidak dapat dijamin keasliannya dan tidak ada pengujian dari ahli digital forensik, maka menurut Majelis Hakim bukti tersebut hanya menjadi bukti permulaan (*begin van bewijs*) dan harus dilengkapi dengan bukti lainnya untuk dapat mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, namun oleh karena Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti lainnya baik keterangan saksi maupun bukti surat untuk mendukung bukti-bukti tersebut diatas, juga tidak dapat diverifikasi kebenarannya sehingga oleh Majelis Hakim bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.17 berupa Hasil cetakan (*print out*) tangkap layar, bukti ini dimaksudkan untuk membuktikan perusahaan tempat bekerja Tergugat Rekonvensi tanpa adanya keterangan bahwa Tergugat rekonvensi bekerja di perusahaan tersebut, maka sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menjadi alat bukti yang sah namun Informasi dan atau Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya. Karena bukti tersebut tidak dapat dijamin keasliannya dan tidak ada pengujian dari ahli digital forensik, maka menurut Majelis Hakim bukti tersebut hanya menjadi bukti permulaan (*begin van bewijs*) dan harus dilengkapi dengan bukti lainnya untuk

Halaman 49 dari 67 Putusan Nomor 560/Pdt.G/2024/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mempunyai nilai pembuktian yang sempurna. Bukti tersebut hanya memuat nama perusahaan dan alamat perusahaan tanpa adanya keterangan bahwasannya Tergugat Rekonvensi merupakan karyawan dari perusahaan tersebut, ditambah Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti lainnya untuk menguatkan bukti surat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bukti T.17 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.19 sampai dengan T.20 berupa Hasil cetakan (*print out*) tangkap layar BRI-Notif dengan keterangan Argos Froyanes LTD pada bulan September 2024, November 2024 dan Desember 2024 namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti ini dimaksudkan untuk membuktikan penghasilan Tergugat Rekonvensi, maka sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menjadi alat bukti yang sah namun Informasi dan atau Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya. Karena bukti tersebut tidak dapat dijamin keasliannya dan tidak ada pengujian dari ahli digital forensik, menurut Majelis Hakim bukti tersebut hanya menjadi bukti permulaan (*begin van bewijs*) dan harus dilengkapi dengan bukti lainnya untuk dapat mempunyai nilai pembuktian yang sempurna. Nomor rekening pada bukti ini sama dengan nomor rekening pada bukti P.6 sampai dengan P.8 Tergugat Rekonvensi dan secara materiil berkesesuaian dengan perkara *a quo* sehingga Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Penggugat Rekonvensi menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat Rekonvensi mengenai dalil-dalil gugatan Rekonvensi adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta *relevan* dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi, keterangannya saling bersesuaian saling ada kecocokan antara saksi satu dengan yang lain, oleh karena saksi tersebut telah memenuhi *syarat materiil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan

Halaman 50 dari 67 Putusan Nomor 560/Pdt.G/2024/PA.Tg



materi pembuktian Penggugat Rekonvensi tersebut di atas sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat rekonvensi bekerja sebagai pelaut di luar negeri;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki penghasilan yang tidak tetap besarnya setiap bulan;
- Bahwa saksi-saksi Penggugat Rekonvensi tidak mengetahui besaran penghasilan Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi kedua Penggugat rekonvensi (ayah kandung) tidak pernah meminjam uang kepada Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi-saksi Penggugat rekonvensi tidak mengetahui jumlah nafkah yang biasanya diberikan Tergugat rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi;
- Bahwa saksi kedua Penggugat rekonvensi (ayah kandung) menyatakan beberapa waktu ini Tergugat rekonvensi mulai seret mengirim uang kepada Penggugat rekonvensi;

Analisis Pembuktian Tergugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P.5 sampai dengan P.9 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 Pemohon berupa fotokopi Crew Contract of Employment dan bukti P.9 berupa asli terjemahan Crew Contract of Employment (bukti P.5). kedua bukti tersebut pada pokoknya menerangkan kontrak kerja Pemohon tahun 2024 sampai dengan 2025 dengan jumlah upah per hari sejumlah 25 Dolar Amerika Serikat yang dibayarkan setiap bulan. Bukti tersebut dinilai sebagai bukti permulaan dan bukan merupakan akta autentik dan dapat saling menguatkan satu sama lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat kedua bukti Pemohon tersebut di atas dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 sampai dengan P.8 berupa fotokopi hasil cetak tangkap layar bukti transaksi pada aplikasi BRImo atas nama Nama Pemohon nomor rekening dengan tujuan Meilani pada bulan Oktober, November dan Desember, bukti tersebut merupakan hasil cetak dari informasi elektronik atau dokumen elektronik, maka sesuai dengan pasal 5 ayat

Halaman 51 dari 67 Putusan Nomor 560/Pdt.G/2024/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menjadi alat bukti yang sah namun Informasi dan atau Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya. Karena bukti-bukti tersebut tidak ada pengujian dari ahli digital forensik, bukti tersebut dinilai Majelis Hakim sebagai bukti permulaan (*begin van bewijs*) dan harus dilengkapi dengan bukti lainnya, dan bukti tersebut telah dikuatkan dengan keterangan saksi pertama Tergugat rekonsensi (ayah sambung) yang menyatakan Tergugat Rekonsensi setelah berpisah dengan Penggugat Rekonsensi masih mengirimkan uang kepada Penggugat Rekonsensi, disamping itu bukti P.6 sampai dengan P.8 memiliki relevansi dengan bukti T.19 sampai dengan T.20 Penggugat Rekonsensi, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Penggugat Rekonsensi menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugat Rekonsensi mengenai dalil-dalil gugatan Rekonsensi adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta *relevan* dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat Rekonsensi, keterangannya saling bersesuaian saling ada kecocokan antara saksi satu dengan yang lain, oleh karenanya saksi tersebut telah memenuhi *syarat materil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan materi pembuktian Tergugat Rekonsensi tersebut di atas sebagai berikut:

- Bahwa saksi Tergugat Rekonsensi menyatakan Tergugat rekonsensi setiap bulan rutin mengirim uang kepada anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat rekonsensi dikuatkan dengan bukti T.6 sampai dengan T.8;
- Bahwa Tergugat rekonsensi saat ini terikat kontrak kerja sebagai pelaut pada perusahaan Argos Froyannes Ltd dengan upah harian sejumlah 25 USD dan belum termasuk potongan uang muka selama perjalanan;

Pertimbangan Petitem Rekonsensi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan petitem demi petitem gugatan

Halaman 52 dari 67 Putusan Nomor 560/Pdt.G/2024/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 gugatan Penggugat Rekonvensi akan dijawab pada bagian kesimpulan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2, 3 dan 4 gugatan Penggugat Rekonvensi yang meminta untuk memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa *mut'ah*, nafkah *iddah* dan nafkah anak. Meskipun dalam petitumnya Penggugat rekonvensi terlebih dahulu menuntut *mut'ah* dari Tergugat rekonvensi, namun dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan tidak berurutan sebagaimana petitum Petitum Penggugat rekonvensi, melainkan terlebih dahulu tentang nafkah anak, nafkah *iddah* dan *mut'ah*;

Nafkah anak

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat Rekonvensi yang meminta untuk menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah untuk 2 (dua) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi yang bernama Mayqueen Adeva Riadi binti Nama Pemohondan Rayna Efelin Riadi binti Nama Pemohon sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa nafkah anak yang diminta atau dituntut setelah terjadinya perceraian oleh seorang ibu dari anak-anak tersebut yang dalam pengasuhan atau pemeliharannya kepada ayah dari anak-anak tersebut pasti mempunyai tujuan untuk menjamin dan memenuhi kebutuhan anak-anak tersebut, sehingga nafkah anak yang dituntut harus dengan perhitungan maupun pertimbangan yang harus dilihat dari pemenuhan kebutuhan anak sehari-hari, dengan jangka atau waktu tertentu sebagai penentuan jumlah besaran nafkah tersebut dengan jelas dan pasti, kelayakan dan kepatutan serta kemampuan dan kesanggupan seorang ayah; sedangkan nafkah anak yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi dalam bentuk jumlah global sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan dalam tuntutan tersebut tidak pula dicantumkan secara rinci dengan perhitungan maupun pertimbangan lainnya;

Halaman 53 dari 67 Putusan Nomor 560/Pdt.G/2024/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, dengan tuntutan nafkah anak Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) akan dengan jumlah yang telah dituntutnya tersebut menjadi batasan dalam pemenuhan kewajiban seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya, sehingga meskipun dimasa yang akan datang apabila anak tersebut membutuhkan materi dari ayahnya menjadi hilang haknya karena telah terpenuhinya tuntutan tersebut, atau sebaliknya jika terhadap tuntutan nafkah anak tersebut telah dipenuhi kemudian dalam waktu dekat meninggalnya anak tersebut apakah menjadikan nafkah tersebut harus dikembalikan atau di minta kembali oleh ayahnya karena anak-anaknya telah meninggal dan tidak membutuhkan nafkah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, terhadap tuntutan nafkah anak oleh Penggugat Rekonvensi yang secara langsung dituntut sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan tersebut tidak dapat dikabulkan sesuai dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah anak Penggugat Rekonvensi, oleh majelis hakim tidak dikabulkan sesuai dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi, namun oleh karena dalam jawaban dan duplik Rekonvensi dan kesimpulan dari Tergugat Rekonvensi, Tergugat rekonvensi telah menyanggupi nafkah untuk anak yang dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sehingga majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa terhadap jumlah nafkah yang dituntut, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tetap berpegang pada dalil-dalilnya semula sehingga dalam hal ini tidak terjadi kesepakatan mengenai nilai nafkah anak, maka Majelis Hakim akan menentukan jumlah nafkah anak yang layak menurut pertimbangan-pertimbangan berikut:

Menimbang, bahwa aturan dasar mengenai nafkah anak terdapat dalam Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum

Halaman 54 dari 67 Putusan Nomor 560/Pdt.G/2024/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, semua aturan tersebut menerangkan ayah bertanggung jawab penuh terhadap nafkah anak, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri atau 21 (dua puluh satu) tahun. Hal ini pun sejalan dengan apa yang dimaksudkan dalam kaidah hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

و يجب على الأب نفقة الولد

Artinya: "Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya". (Al-Muhadzdzab II: 177)

Menimbang, bahwa tujuan dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun hak asuh anak berada pada ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa terkait dengan besaran nafkah anak yang perlu ditetapkan, Majelis Hakim perlu mempertimbangkannya secara cermat dengan memperhatikan kriteria atau standar hidup layak dan sesuai dengan kebutuhan anak, terlebih anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi keduanya masih berusia 3 (tiga) tahun dan 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Penggugat d Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah didapatkan fakta bahwa Tergugat Rekonvensi berprofesi sebagai pelaut pada perusahaan Argos dengan perjanjian kontrak tahun 2024 sampai dengan 2025 yang penghasilan perharinya sejumlah 25 USD;

Menimbang, bahwa disamping kemampuan finansial Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim juga akan memperkirakan kebutuhan dasar seorang anak yakni sandang (pakaian), pangan (makan dan minum), dan Pendidikan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama 1 (satu) bulan, berdasarkan tabel berikut:

No	Komponen Kebutuhan	Perkiraan Harga Satuan	Jumlah Satuan	Total
1	Makanan dalam bentuk bubur, sayur, lauk, buah dan minum (4 kali dalam	Rp25.000,00	30 hari	Rp 750.000,00

Halaman 55 dari 67 Putusan Nomor 560/Pdt.G/2024/PA.Tg



	sehari)			
2	Susu formula	Rp100.000,00	3 kotak /kaleng	Rp 300.000,00
3	Popok	Rp 70.000,00	3 bal	Rp 210.000,00
4	Alat mandi dan kebersihan diri	Rp 40.000,00	1 set	Rp 40.000,00
5	Pakaian	Rp 75.000,00	1 setel	Rp 75.000,00
6	Pendidikan (permainan edukasi / tabungan pendidikan)	Rp 65.000,00	1 set /buah	Rp 65.000,00
Jumlah kebutuhan dasar setiap bulan				Rp1.440.000,00

Menimbang, bahwa dari tabel tersebut, Majelis Hakim memperkirakan jumlah kebutuhan dasar minimum anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp1.440.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), jumlah tersebut tidak jauh berbeda dengan kesanggupan nafkah anak yang akan diberikan oleh Tergugat rekonvensi sebagaimana dalam jawaban gugatan rekonvensinya yakni sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga Majelis Hakim menetapkan nafkah anak yang harus diberikan oleh Tergugat rekonvensi setiap bulannya kepada masing-masing anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana kesanggupannya, dan dikalikan 2 (dua) orang anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi menjadi sejumlah Rp3,000,000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum pada jumlah nafkah anak tersebut, maka Majelis Hakim perlu menambahkan kata "minimal" pada diktum rekonvensi mengenai nafkah anak, karena tidak menutup kemungkinan Tergugat Rekonvensi memberikan nominal yang lebih terhadap nafkah anak yang telah ditentukan secara sukarela, namun harus tetap ditegaskan bahwa yang wajib dilaksanakan adalah nominal yang telah ditentukan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap petunjuk dari Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan

Halaman 56 dari 67 Putusan Nomor 560/Pdt.G/2024/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, pada bagian Rumusan Hukum Kamar Agama angka 14 yakni, “*amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan*”. Maka Majelis Hakim menilai penambahan kenaikan yang patut adalah 10% (sepuluh persen) setiap tahun, berikut matrik yang dapat mendeskripsikan kenaikan nilai nafkah setiap tahun tersebut:

No.	Tahun	Jumlah Nafkah 2 Orang Anak	Peningkatan (%) Setiap Tahun
1.	2025	Rp1.500.000,00	-
2.	2026	Rp1.650.000,00	10%
3.	2027	Rp1.800.000,00	10%
4.	2028	Rp1.950.000,00	10%
5.	2029	Rp2.100.000,00	10%

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertegas berakhirnya kewajiban pemberian nafkah 2 (dua) orang anak yakni apabila masing-masing anak tersebut telah dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau pernah kawin, sebagai contoh apabila anak yang bernama Nama Anak telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah, maka jatah nafkah untuk anak tersebut dihapuskan, tersisa nafkah untuk 1 (satu) orang anak lainnya yakni Nama anak;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam tuntutanannya tidak menyebutkan pembayaran nafkah untuk anak apakah dilakukan setiap bulan atau sekaligus sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat nafkah anak oleh Tergugat Rekonvensi akan dibayarkan setiap bulannya melalui Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim beralasan hukum untuk menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah 2 (dua) orang anak seluruhnya minimal sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun di luar biaya pendidikan

Halaman 57 dari 67 Putusan Nomor 560/Pdt.G/2024/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kesehatan, hingga masing-masing anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau pernah kawin;

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), terhadap tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi menolaknya dan menyanggupi nafkah *iddah* perbulannya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan dikalikan 3 (tiga) bulan menjadi Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa nafkah *iddah* sejalan dengan hadist Rasulullah Saw. Dalam kitab *Iqna'* juz II halaman 153 yang dijadikan pendapat oleh Majelis Hakim:

الطَّلَاقُ بِالرِّجَالِ وَالْإِدَّةُ بِالنِّسَاءِ

Artinya; "Talak ada di pihak suami dan iddah di pihak istri".

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi selama menjadi istri Tergugat Rekonvensi dipandang telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai istri dengan baik sehingga tidak terkategori *nusyuz* atau setidak-tidaknya tidak ada suatu keadaan yang mengindikasikan Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang tidak taat kepada suami;

Menimbang, bahwa seorang suami yang akan mentalak istrinya sementara istri tidak *nusyuz* maka wajib baginya memberikan nafkah *iddah* kepada istri yang ditalaknya. Hal ini ditegaskan oleh Syaikh Abu Syuja dalam kitab *Al Ghayah Wa Al Taqrib* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

وَيَجِبُ لِلْمُعْتَدَةِ الرَّجْعِيَّةِ السُّكْنَى وَالتَّقَهُ

Artinya: "Wajib diberikan kepada perempuan yang menjalani iddah *raji* yaitu tempat tinggal dan nafkah".

Menimbang, bahwa nafkah yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi ditetapkan berdasarkan aspek kemampuan Tergugat Rekonvensi dilihat dari pekerjaannya dan dari sisi kelayakan bagi Penggugat Rekonvensi sehingga baik Tergugat Rekonvensi maupun Penggugat Rekonvensi menerima dengan ikhlas apa yang telah menjadi keputusan Majelis Hakim;

Halaman 58 dari 67 Putusan Nomor 560/Pdt.G/2024/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat T.2 sampai dengan T.5, T.19 dan T.20 yang berupa tanda terima gaji Tergugat Rekonvensi tahun 2016 dan 2018, serta notifikasi dana masuk ke rekening BRI Tergugat Rekonvensi bulan September 2024, November 2024 dan Desember 2024 dengan keterangan Argos Froyanes LTD yang merupakan perusahaan tempat Penggugat Rekonvensi bekerja. Saksi-saksi Penggugat Rekonvensi tidak mengetahui jumlah nafkah yang biasanya diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dalam sebulan;

Menimbang bahwa Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti P.5 sampai dengan P.9 berupa surat kontrak kerja Tergugat Rekonvensi dan bukti transfer bulan Oktober 2024, November 2024 dan Desember 2024 kepada rekening Penggugat Rekonvensi. Saksi pertama Tergugat Rekonvensi mengetahui jumlah nafkah yang dikirimkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi karena pernah dimintai tolong Tergugat Rekonvensi mengirimkan uang kepada Penggugat Rekonvensi, hal mana juga dikuatkan dengan bukti surat yang menerangkan transaksi pengiriman uang dengan tujuan rekening Penggugat Rekonvensi bulan Oktober sampai dengan Desember 2024 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), meskipun tidak diketahui besaran nafkah bagian untuk masing-masing anak dan istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai pelaut di luar negeri dengan pendapatan yang tidak menentu setiap bulannya karena gaji yang diterima oleh Tergugat Rekonvensi dalam mata uang USD dan memiliki nilai tukar yang berubah setiap waktunya, sedangkan berdasarkan bukti surat Tergugat Rekonvensi mengirimkan uang kepada Penggugat Rekonvensi dalam jumlah tidak menentu, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri besaran nafkah *iddah* Penggugat Rekonvensi;

Bahwa yang termasuk nafkah *iddah* tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan pangan, melainkan juga sandang (*kiswah*) dan tempat tinggal (*maskan*) sebagaimana maksud pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam,

Halaman 59 dari 67 Putusan Nomor 560/Pdt.G/2024/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka Majelis Hakim memperhitungkan besaran nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan sebagai berikut:

1. Pangan

Menimbang, bahwa sebelum memperhitungkan hal tersebut, perlu diketahui terlebih dahulu “biaya makan perhari” dan “jumlah hari masa *iddah*” sebagai variabel yang akan dihitung. Terhadap dua hal tersebut, Majelis Hakim memperkirakan besaran biaya makan yang layak untuk wilayah Kota Tegal adalah sebesar Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah) perhari. Sedangkan jumlah hari masa *iddah* bagi istri yang *ba'da dukhul* dan tidak dalam keadaan hamil adalah 3 kali suci, atau secara umum berlangsung selama 3 bulan (90 hari). Dengan demikian dapat diketahui bahwa besaran nafkah pangan yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi adalah sebesar $Rp42.000,00 \times 90 \text{ hari} = Rp3.780.000,00$ (tiga juta tujuh ratus delapan ribu rupiah) untuk 3 bulan;

2. Sandang (kiswah)

Menimbang, bahwa yang dimaksud *kiswah* adalah pakaian yang dikenakan untuk menutup aurat. Pemberian *kiswah* kepada istri yang ditalak merupakan tuntunan syariah yang dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban suami terhadap istri yang ditalaknya agar mantan istrinya tetap menutup aurat sesuai ketentuan syariat;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah *kiswah* ini, Majelis Hakim berpendapat nafkah tersebut tidak harus berupa pakaian baru setiap bulan, namun dapat berupa perawatan pakaian yang telah dimiliki Penggugat Rekonvensi (istri) seperti biaya laundry atau jasa pencucian pakaian (cuci dan setrika) tiap bulannya.

Menimbang, bahwa dalam menentukan besaran biaya tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa biaya yang layak dan patut untuk perawatan pakaian tersebut berada pada kisaran Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa dengan demikian besaran biaya *kiswah* yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi untuk 3 bulan masa *iddah* adalah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

3. Tempat tinggal (*maskan*)

Halaman 60 dari 67 Putusan Nomor 560/Pdt.G/2024/PA.Tg



Meimbang, bahwa yang dimaksud *maskan* adalah tempat tinggal yang disediakan suami kepada istri yang ditalak;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum bahwa selama menjalani perkawinan, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tinggal di rumah bersama, dan hingga saat ini Penggugat Rekonvensi tetap tinggal dan hidup di rumah tersebut meskipun menurut keterangan saksi pertama Penggugat Rekonvensi terkadang bolak-balik ke rumah orang tua Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa besaran nafkah *maskan* tersebut ditetapkan sekedar berkaitan dengan biaya bulanan untuk rumah yang sudah ditinggali Penggugat Rekonvensi seperti kebutuhan listrik bulanan;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut, Majelis Hakim menentukan besaran *maskan* yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perbulan, sehingga untuk 3 bulan masa *iddah* ditetapkan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah diketahui besaran nafkah *pangan*, *kiswah* dan *maskan* yang diperhitungkan Majelis Hakim untuk Penggugat Rekonvensi selama masa *iddah* 3 (tiga) bulan adalah Rp4.380.000,00 (empat juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) atau setiap bulannya sejumlah Rp1.460.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah). Namun dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat akan lebih layak dan adil jika nominal nafkah *iddah* yang akan diberikan kepada Penggugat Rekonvensi dibulatkan dengan disamakan kesanggupan Tergugat Rekonvensi untuk nafkah anak perbulannya, yakni Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, karena pada prinsipnya kebutuhan orang tua tidaklah lebih kecil daripada kebutuhan anak, dan dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi yang berprofesi sebagai pelaut dinilai mampu untuk memberikan nafkah *iddah* kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya, sehingga dikalikan 3 (tiga) bulan menjadi Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Mut'ah

Halaman 61 dari 67 Putusan Nomor 560/Pdt.G/2024/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah *mut'ah* sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), terhadap tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi menolaknya dan menyanggupi *mut'ah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa syariat Islam mewajibkan kepada para suami yang menalak istri yang telah dikumpulinya untuk membayar *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang *ma'ruf* (patut). Hal ini ditegaskan dalam *al Qur'an* Surat *Al-Baqarah* ayat 241:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya), *mut'ah* (pemberian) menurut yang *ma'ruf*..."

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf (a) disebutkan: "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a) memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*".

Menimbang, bahwa makna filosofis dari kewajiban pemberian *mut'ah* antara lain sebagai kompensasi terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan dari istri yang dicerai, yang sudah barang tentu kesemuanya itu akan menimbulkan kerugian baik yang bersifat materiil maupun moril, dalam hal mana kerugian semacam itu tidak terelakkan lagi bagi istri yang dicerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Tergugat Rekonvensi yang dipandang mampu bekerja sebagai pelaut, dan berdasarkan pula atas lamanya perkawinan *ba'da dukhul* sejak 1 Oktober 2016 sampai dengan 6 Desember 2024 Tergugat Rekonvensi mengajukan permohonan cerai;

Menimbang, bahwa mengenai besaran *mut'ah* yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi didasarkan kepada rasa kepatutan dan rasa keadilan (vide Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam), dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan *Syaikh Muhammad Abu Zahro* sebagaimana dalam kitab *Al Ahwalu Syahshiyah* Halaman 334, sebagai berikut:

إِنَّهُ إِذَا كَانَ الطَّلَاقُ بَعْدَ الدُّخُولِ بِغَيْرِ رِضَاهَا تَكُونُ لَهَا مُنْعَةٌ هِيَ تَقَعُ
سُنَّةً بَعْدَ انْتِهَاءِ الْعِدَّةِ

Halaman 62 dari 67 Putusan Nomor 560/Pdt.G/2024/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi sedang si istri tidak ridho atas talak tersebut maka istri berhak mendapatkan mut’ah dari bekas suaminya yaitu setara dengan nafkah 1 (satu) tahun terhitung sejak lepas iddah”;

Menimbang, bahwa meskipun dalam jawabannya Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatannya bercerai dengan Tergugat Rekonvensi, dan Tergugat Rekonvensi bersikukuh untuk bercerai sehingga Penggugat Rekonvensi pasrah terhadap keputusan Tergugat Rekonvensi, sehingga Majelis Hakim menilai dalil di atas masih *relevan* dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa nafkah *iddah* setiap bulan yang telah ditentukan Majelis Hakim diatas adalah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah), sehingga untuk perhitungan mut’ah di persamakan besaran nafkah iddah dalam hitungan bulana adalah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) dengan dikali 12 (dua belas) bulan berjumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat telah layak dan adil untuk menetapkan besaran nafkah mut’ah yang wajib dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Pembayaran Kewajiban nafkah *iddah*, Mut’ah dan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa terkait dengan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum (khususnya pembayaran biaya-biaya yang timbul akibat perceraian), Majelis Hakim perlu mengemukakan beberapa pertimbangan berikut:

Menimbang, sebagaimana telah ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (Perma) yang salah satu konsiderannya adalah kewajiban negara untuk memastikan bahwa perempuan memiliki akses terhadap keadilan dan bebas dari diskriminasi dalam sistem peradilan. Perma tersebut menetapkan bahwa dalam mengadili perempuan berhadapan hukum, harus memperhatikan asas-asas yang mencakup: 1) penghargaan atas harkat dan martabat manusia; 2) non diskriminasi; 3)

Halaman 63 dari 67 Putusan Nomor 560/Pdt.G/2024/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesetaraan gender; 4) persamaan di depan hukum; 5) keadilan; 6) kemanfaatan; dan 7) kepastian hukum;

Menimbang, bahwa Perma tersebut juga telah diperkuat dengan hasil rumusan rapat kamar agama yang disahkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (SEMA) yang salah satu kaidah atau normanya adalah bahwa Pengadilan dapat mencantumkan klausula (amar) penghukuman akibat perceraian seperti nafkah *iddah*, dan *mut'ah* agar dibayarkan suami kepada isterinya sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim, dalam hal ini sependapat dengan Perma dan Sema tersebut di atas. Namun demikian, mengenai mekanisme atau waktu pembayarannya, Majelis Hakim menetapkan bahwa pembayaran wajib dilakukan oleh suami kepada isteri sesaat sebelum ia mengucapkan ikrar talak. Mekanisme ini harus dipahami bahwa suami wajib menyiapkan terlebih dahulu biaya-biaya dimaksud sebelum mengucapkan talak dan wajib menyerahkannya seketika sebelum ia mengucapkan talak kepada isterinya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk menambahkan diktum kewajiban suami membayar biaya-biaya nafkah anak, nafkah *iddah*, *mut'ah*, sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan talak kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pengecualian terhadap diktum tersebut hanya jika pihak isteri tidak keberatan jika suami membayar biaya-biaya yang dibebankan di kemudian hari (*ridha*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan

Halaman 64 dari 67 Putusan Nomor 560/Pdt.G/2024/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta *dalil syar'iy* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Pemohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Nama Pemohon**) untuk menjatuhkan talak Raj'i terhadap Termohon (**Nama Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tegal;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
 - .1 *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
 - .2 Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)
 - .3 Nafkah anak sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) pertahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa;
3. Menolak gugatan Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Syakban 1446 Hijriyah, oleh kami **Nofia Mutiasari, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Asnawi, S.H., M.H.** dan **Wafda Husnul**

Halaman 65 dari 67 Putusan Nomor 560/Pdt.G/2024/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mukhiffa, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Syakban 1446 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Pupri Cahyono, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik;

Ketua Majelis,

Nofia Mutiasari, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Asnawi, S.H., M.H.

Wafda Husnul Mukhiffa, Lc.

Panitera pengganti,

Pupri Cahyono, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	75.000,00
3. Pemanggilan	:	Rp	20.000,00
4. PNBP Panggilan sidang pertama	:	Rp	20.000,00
5. Biaya sumpah	:	Rp	120.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
7. Biaya Materai	:	Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 285.000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 66 dari 67 Putusan Nomor 560/Pdt.G/2024/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 67 dari 67 Putusan Nomor 560/Pdt.G/2024/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)